



KOMISI INFORMASI ACEH

PUTUSAN
Nomor: 018/IX/KIA-PS-A/2016

KOMISI INFORMASI ACEH

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Aceh yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : **020/IV/KIA-PS/2016** yang diajukan oleh:

Nama : **YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) PERWAKILAN ACEH BARAT DAYA.**
Alamat : Jalan Trieng Jalan Trieng Gadeng Nomor 51, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie.
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

1. Nama : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA .**
Alamat : Jalan Komplek Perkantoran Abdya, Keude Paya, Blangpidie.
Yang dalam persidangan dikuasakan kepada DRS. M. HANAFIAH AK, SH, MM sebagai Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181/02/2016 dari DRS. RAMLI BAHAR selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON I.**
2. Nama : **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN ACEH BARAT DAYA .**
Alamat : Jalan Komplek Perkantoran Abdya, Keude Paya, Blangpidie.

Yang dalam persidangan dikuasakan kepada DRS. M. HANAFIAH AK, SH, MM sebagai Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Kuasa Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181/02/2016 dari DRS. RAMLI BAHAR selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON II**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
- Telah melakukan pemeriksaan Saksi-saksi;
- Telah membaca kesimpulan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 25 April 2016 dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 29 April 2016.

Kronologi

[2.2] Pada Tanggal 11 Februari 2016, Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi bertanggal 10 Februari 2016 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Termohon II, dimana Pemohon meminta Data/Informasi tentang **Laporan Penyelesaian Penuntasan rekomendasi atas LHP BPK RI Tahun 2012 – 2015**.

[2.3] Pada tanggal 8 Maret 2016, Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Termohon I, karena tidak ditanggapinya permohonan informasi Pemohon oleh Termohon, melalui surat tertanggal 7 Maret 2016.

[2.4] Pada tanggal 25 April 2016 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena tidak ditanggapinya surat Keberatan Pemohon, dan diregister oleh Panitera Komisi Informasi Aceh pada tanggal 29 April 2016.

[2.5] Pada tanggal 10 Mei 2016, diadakan Sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon namun tidak dihadiri oleh Termohon atau Kuasanya. Pemeriksaan hanya dilakukan terhadap kewenangan Komisi Informasi, *Legal standing* Pemohon dan Jangka Waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, sedangkan *Legal standing* Kuasa Termohon tidak dilakukan karena Termohon dan/atau Kuasa Termohon tidak hadir.

[2.6] Pada tanggal 31 Mei 2016 telah dilaksanakan Sidang kedua masih dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon. Dalam Sidang Pemeriksaan Awal Lanjutan ini, Majelis Komisioner menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan proses Mediasi. Namun Mediasi tidak mencapai Kesepakatan diantara kedua pihak.

[2.7] Pada tanggal 17 Juni 2016 diadakan Sidang Ajudikasi Pertama pasca tidak tercapainya Mediasi oleh Pemohon dan Kuasa Termohon, dengan agenda mendengarkan keterangan dari Pemohon dan Termohon. Sidang Ajudikasi dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.8] Pada tanggal 22 Juli 2016 telah dilaksanakan Ajudikasi Lanjutan dengan agenda Penyampaian Bukti-bukti yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon. Namun Kuasa Termohon tidak dapat menjelaskan beberapa hal yang ditanyakan oleh Majelis Komisioner sehingga Majelis Komisioner memerintahkan Panitera Pengganti untuk menghadirkan saksi-saksi pada Sidang berikutnya.

[2.9] Pada tanggal 22 Agustus 2016 Majelis Komisioner melakukan Sidang Pemeriksaan Saksi yaitu Drs Jufridani, MM selaku Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya. Sidang Ajudikasi Lanjutan juga dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

[2.10] Pada tanggal 31 Agustus 2016, Majelis Komisioner melakukan Sidang Ajudikasi Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi yang diajukan oleh Pemohon namun ternyata Saksi tidak hadir. Sidang Ajudikasi Lanjutan hanya dihadiri oleh Kuasa Termohon dan Kuasa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.11] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Aceh karena permohonan Pemohon tidak dipenuhi oleh Termohon dan/atau Atasan Termohon.

Petitum

[2.12] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Aceh untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan Pemohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon dan/atau Kuasanya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta adalah berupa data/dokumentasi tentang **Laporan Penyelesaian Penuntasan rekomendasi atas LHP BPK RI Tahun 2012 – 2015**.
2. Terhadap permohonan informasi yang dimohonkan, Termohon tidak memberi jawaban/tanggapan .
3. Pemohon menerangkan bahwa permohonan data/dokumen tersebut akan digunakan sebagai bagian pengawasan masyarakat dan penyebarluasan informasi publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Salinan surat Permintaan Informasi Nomor 014/YARA/P/ABDYA/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 kepada PPID Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Termohon II. |
| Bukti P-2 | Salinan surat Pengajuan Keberatan 015/YARA/P/ABDYA/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 kepada Atasan PPID Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Termohon I. |
| Bukti P-3 | Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Aceh tanggal 25 April 2016 yang diterima pada tanggal 25 April 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Aceh pada tanggal 29 April 2016 dengan registrasi sengketa Nomor : 019/IV/KIA-PS/2016 . |
| Bukti P-4 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miswar, NIK 1112051910890001 selaku Ketua YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH (YARA) PERWAKILAN ACEH BARAT DAYA. |
| Bukti P-5 | Salinan Akta Notaris Lila Triana, SH, Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penegasan Keputusan Rapat Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh. |
| Bukti P-6 | Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-166.AH.01.05 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh menjadi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. |
| Bukti P-7 | Surat Keputusan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. (YARA) Nomor 058/SK.P/YARA/I/2013 tentang Pembentukan Struktur Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya. |

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer,
Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Subsider,
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.16] Menimbang bahwa Termohon melalui Kuasanya telah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan Pemohon dikuasai oleh Termohon.
2. Informasi yang diminta oleh pemohon merupakan produk BPK RI. Dan termohon tidak memiliki kewenangan menyerahkan informasi itu.

Surat-surat Termohon

[2.17] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

| | |
|-----------|--|
| Bukti T-1 | Surat Kuasa Nomor 181/02/2016 yang ditandatangani oleh Drs. Ramli Bahar selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya kepada Drs. M. Hanafiah, Ak, SH, MM, Nip 19630424 198603 1 005 selaku Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya/Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Aceh Barat Daya. |
| Bukti T-2 | Salinan Kartu Tanda Penduduk NIK 1112012404630002 atas nama Drs. M. Hanafiah, Ak, SH, MM, NIK 1112050205760002 atas nama Idris; NIK 1112041202710003 atas nama Kuzriadi, NIK 1112041112780001 atas nama Iqbal Hajiri, NIK 1106072010640001 atas nama Jufridani. |
| Bukti T-3 | Salinan Surat Perintah Tugas Nomor 094/445/SPT/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 atas nama Drs. M. Hanafiah, Ak, SH, MM, Kuzriadi, SH, Iqbal Hajiri, S.Hum, Idris, S.Hum, Suhardi, Is, Darmi dan Mulyadi yang ditandatangani oleh Drs. Ramli Bahar selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. |
| Bukti T-4 | Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/01/PPID/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang Permintaan Jawaban Secara Tertulis atas Sengketa Informasi. |
| Bukti T-5 | Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/02/PPID/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Permohonan Tidak Bisa Hadir untuk mengikuti sidang ajudikasi lanjutan dengan agenda penyampaian bukti-bukti tanggal 28 Juni 2016 pukul 11.30 WIB . |

| | |
|------------|---|
| Bukti T-6 | Salinan Surat Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/854/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Jawaban Tertulis atas Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/01/PPID/2016 tanggal 22 Juni 2016. |
| Bukti T-7 | Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/12/PPID/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Pengiriman Nama untuk Menjadi Saksi pada Sidang Lanjutan Gugatan Sengketa Informasi Publik di KIA terkait Laporan Penyelesaian Penuntasan Rekomendasi atas LHP BPK RI tahun 2012 s/d 2015. |
| Bukti T-8 | Surat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 485.3/15/PPID/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Permohonan Penjadwalan Sidang Sengketa Informasi Secara Bersamaan. |
| Bukti T-9 | Salinan Surat Perintah Tugas Nomor 094/673/SPT/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 atas nama Drs. Jufridani, MM, Ak, Kuzriadi, SH, Ikbal Hajiri, S.Hum, dan Zeky Restoena STA, S.I.Kom yang ditandatangani oleh Drs. Ramli Bahar selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. |
| Bukti T-10 | Kesimpulan Tertulis Termohon tertanggal 29 Agustus 2016. |

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer,

Menerima jawaban Termohon.

2. Subsider,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Saksi-saksi

[2.19] Saksi-saksi yang dipanggil dan hadir dalam persidangan adalah :

Drs Jufridana, MM selaku Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya yang pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa dokumen LHP BPK RI setelah pelaksanaan rekomendasi di dalam LHP BPK RI adalah merupakan produk BPK RI, dan ketika Saksi bertemu dengan pihak BPK RI Perwakilan Aceh, disarankan jika ada pemohon informasi yang menginginkan dokumen dimaksud maka langsung saja mengajukan permohonan kepada BPK RI.
- Termohon tidak berwenang untuk menyerahkan informasi yang diminta oleh pemohon.
- Data/informasi itu dikuasai oleh Termohon, paling tidak oleh SKPK yang mendapat rekomendasi didalam LHP BPK RI.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon tidak memberikan Kesimpulan tertulis dan tidak hadir pada persidangan tanggal 31 Agustus 2016.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon/Kuasanya menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang pada intinya menyatakan :

1. Secara umum Termohon memahami permohonan informasi publik yang disampaikan oleh Pemohon adalah didasari oleh semangat mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
2. Termohon II (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Aceh Barat Daya terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya dalam memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat.
3. Terkait dengan munculnya berbagai sengketa informasi publik *aquo* tidaklah menunjukkan bahwa Termohon II (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Aceh Barat Daya kurang respons terhadap permohonan informasi public, namun lebih disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman Badan Publik di Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Bahwa dokumen LHP BPK RI merupakan produk BPK RI, dan BPK RI menyatakan bagi pemohon informasi yang menginginkan LHP tersebut bisa langsung mengajukan permohonan informasi kepada BPK RI.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, d, dan e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Aceh untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Aceh

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Aceh mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundangundangan”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU KIP dinyatakan bahwa :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 UU KIP

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”.

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta”.*

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis”.

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :

“Komisi Informasi bertugas : menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”.

Pasal 36 UU KIP :

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)”.

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis”.

Pasal 37 UU KIP :

Ayat (1)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”.

Ayat (2)

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau*
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID”.*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan diuraikan dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Aceh adalah menyangkut dua hal yaitu :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.4] sampai dengan paragraf [4.8] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana diuraikan dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.4] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan Perki PPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam penentuan apakah sengketa *a quo* adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon Informasi Publik dengan Badan Publik, Majelis Komisioner akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam Bagian B dan C.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UU KIP dinyatakan bahwa :

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan”.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi”.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota ”.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (3) Perki PPSIP yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resor, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya”.

[4.17] Menimbang bahwa Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan PPID Utama Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sumber pendanaan dalam hal menyelenggarakan pelaksanaan tugasnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon merupakan Badan Publik Kabupaten yang lingkup kerjanya bersifat Kabupaten sehingga Komisi Informasi Aceh mempunyai kewenangan menerima, memeriksa, dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 dan angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, d, e dan g UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8 dan angka 9, Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 5 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10, dan Pasal 11 Perki PPSIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang menempuh upaya keberatan kepada Termohon yang selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Aceh.

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP memberikan persyaratan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia, atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.21] Menimbang bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Yayasan dan beralamat Jalan Trieng Jalan Trieng Gadeng Nomor 51, Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Salinan melalui surat Nomor 014/YARA/P/ABDYA/II/2016 tertanggal 10 Februari 2016 kepada PPID Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Termohon II. (Bukti P-1).
2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Atasan Termohon tertanggal 7 Maret 2016 (Bukti P-2).
3. Pemohon telah mengajukan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Aceh pada tanggal 25 April 2016 (Bukti P-3).
4. Pemohon telah menyampaikan Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miswar, NIK 1112051910890001 selaku Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Yara) Perwakilan Aceh Barat Daya (Bukti P-4).
5. Pemohon telah menyampaikan Salinan Akta Notaris Lila Triana, SH, Nomor 27 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Penegasan Keputusan Rapat Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh (Bukti P-5).
6. Pemohon telah menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-166.AH.01.05 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh menjadi Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Bukti P-6).
7. Pemohon telah menyampaikan Salinan Surat Keputusan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. (YARA) Nomor 058/SK.P/YARA/I/2013 tentang Pembentukan Struktur Yayasan Aspirasi Rakyat Aceh Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya (Bukti P-7).

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.22] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP menyebutkan:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.

[4.25] Menimbang bahwa pasal 3 ayat (1) huruf d Perki SLIP menyebutkan:

d. badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

[4.26] Menimbang bahwa sumber anggaran Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dan PPID Utama Kabupaten Aceh Barat Daya sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.24] sampai dengan paragraf [4.26] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.28] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permintaan informasi kepada Termohon bertanggal 10 Februari 2016 dan diterima pada tanggal 10 Februari 2016.

[4.29] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat pernyataan keberatan kepada atasan Termohon bertanggal 7 Maret 2016 dan di terima pada tanggal 7 Maret 2016.

[4.30] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Aceh tertanggal 25 April 2016 dan diregistrasi oleh Panitia Komisi Informasi Aceh pada 29 April 2016 dengan nomor register : 019/IV/KIA-PS/2016.

[4.31] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID atau setelah berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja bagi atasan PPID untuk menanggapi keberatan dari Pemohon.

[4.32] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.31], Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi Aceh **Terpenuhi**.

E. Pokok Permohonan

[4.33] Menimbang bahwa Pasal 36 ayat (2) *juncto* Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 13 Perki PPSIP menyatakan pada pokoknya bahwa upaya penyelesaian sengketa informasi

[4.34] Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum, baik dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

F. Pendapat Majelis

[4.35] Menimbang bahwa Termohon baik dalam persidangan maupun dalam kesimpulan menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang untuk memberikan Informasi Publik yang diminta pemohon karena informasi itu merupakan produk BPK RI, dan BPK RI menyatakan bagi pemohon informasi yang menginginkan LHP tersebut bisa langsung mengajukan permohonan informasi kepada BPK RI. Berdasarkan keterangan termohon ini Majelis Komisioner memberikan pendapat sebagai berikut :

[4.36] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 UU KIP yang menyebutkan bahwa:

“Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”.

[4.37] Menimbang bahwa dokumen data dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan dokumen yang diterima oleh Termohon dari BPK RI dan disimpan oleh Termohon. Dan ini merupakan Informasi Publik berdasarkan definisi yang disebutkan dalam Paragraf [4.36] diatas

[4.38] Menimbang Pasal 2 ayat (3) UU KIP yang berbunyi:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana”

[4.39] Menimbang bahwa Pasal 21 UU KIP menyatakan bahwa:

“Mekanisme untuk memperoleh informasi didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan “.

[4.40] Menimbang bahwa Drs Jufridani, MM selaku Inspektur Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Data/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon dikuasai oleh Termohon, paling tidak oleh SKPK yang mendapat rekomendasi didalam LHP BPK RI.

[4.41] Menimbang bahwa jika Pemohon harus memohon informasi *a quo* pada BPK RI dengan prosedur awal kembali, maka hal ini bertentangan dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Padahal Termohon menguasai informasi *a quo*.

[4.42] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf c dan d Perki SLIP yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya

d. ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- 1. rencana dan laporan realisasi anggaran*
- 2. neraca*
- 3. laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku”.*

[4.43] Menimbang bahwa pasal 7 ayat (1) UU KIP menyebutkan bahwa:

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”

[4.44] Menimbang berdasarkan uraian pada paragraf [4.35] sampai dengan paragraf [4.43] Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen/informasi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah informasi terbuka dan dapat diberikan kepada pemohon Informasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo*.

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik dalam perkara *a quo*.

[5.4] Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi **Terpenuhi**.

[5.5] Informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi Publik *a quo* adalah Informasi Publik bersifat terbuka.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menyatakan Informasi Publik *a quo* adalah informasi yang terbuka;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi/dokumen yang dimohonkan oleh Pemohon.

[6.3] Penyerahan informasi/dokumen sebagaimana dimaksud dalam paragraph [6.2] diserahkan oleh Termohon kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **AFRIZAL TJOETRA** selaku Ketua merangkap Anggota, **H. HAMDAN NURDIN** dan **JEHALIM BANGUN** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin 19 September 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 20 September 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Drs. Yusran, M.Si** sebagai Petugas Kepaniteraan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.



Ketua Majelis

(Afrizal Tjoetra)

Anggota Majelis

(H. Hamdan Nurdin)

Anggota Majelis


(Jehalim Bangun)

Petugas Kepaniteraan

(Drs. Yusran, M. Si.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Banda Aceh, 20 September 2016
Peugas Kepaniteraan



[Handwritten signature]
Drs. Yusran, M. Si.)